

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING  
YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KEIMIGRASIAN  
(Studi Putusan No. 34/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)**

**TESIS**

**OLEH**

**ALFITRUL YUNIS  
NPM: 171803008**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 1 9**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**


**HALAMAN PERSETUJUAN**


**Judul** : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Warga Negara Asing yang  
Melakukan Pelanggaran Keimigrasian (Studi Putusan No.  
34/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)  
**Nama** : Alfitrul Yunis  
**NPM** : 171803008

**Menyetujui**

**Pembimbing I**


**Pembimbing II**

  
Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum

  
Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**

**Direktur**

  
Dr. Marlina., SH., M.Hum

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sangsi-sangsi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, Oktober 2019

Yang menyatakan,



**ALFITRUL YUNIS**

**ABSTRAK**  
**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG**  
**MELAKUKAN PELANGGARAN KEIMIGRASIAN**  
**(Studi Putusan No. 34/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)**

**Oleh:**  
**Alfitrul Yunis**

Masalah keimigrasian merupakan salah satu masalah global yang dapat membawa dampak negatif, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Bagi pelakunya, perjalanan antar negara ilegal merupakan jalan keluar dari masalah yang dialaminya, namun bagi kawasan negara yang didatangi akan menimbulkan suatu masalah, karena menyangkut tempat penampungan, lapangan kerja, bahan kebutuhan, dan lain-lainnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pengaturan hukum Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian di Indonesia, 2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing dan upaya penanggulangannya dan 3. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian pada Putusan No. 34/Pid.Sus/2018/ PN.Mdn.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan kasus. Dan penelitian lapangan dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil kasus terkait pelanggaran keimigrasian yaitu Putusan No. 34/Pid.Sus/2018/ PN.Mdn.

Hasil kesimpulan dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 diatur dalam BAB XI Pasal 113-136 yaitu 23 Pasal yang dikelompokkan pada: Tindak pidana pelanggaran yang diatur di dalam Pasal 116, 117, 120 b, 133 e, dan; Tindak pidana kejahatan (*misdriff*), dalam Pasal 113-136 dikurang pasal point di atas Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2005 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing pada putusan No. 34/Pid.Sus/2018/ PN.Mdn adalah Terdakwa masuk Wilayah Indonesia tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku untuk menemui keluarganya di Indonesia dan masuk ke wilayah Indonesia tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing dengan adanya pengawasan dan pemeriksaan terhadap Warga Negara Asing yang ingin masuk ke Indonesia. Kebijakan hukum pidana terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian adalah dengan upaya penal yaitu Tindakan keimigrasian dalam bentuk tindak pidana keimigrasian scara legislasi/litigasi atau proses pengadilan pada Putusan No. 34/Pid.Sus/2017/PN.Mdn dengan menghukum pelaku pelanggaran keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

**Kata Kunci: Sanksi Pidana, Warga Negara Asing, Pelanggaran Keimigrasian**

**ABSTRACT**

**APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST FOREIGN  
CITIZENS WHO CONDUCT IMMIGRATION VIOLATIONS  
(Study of Decision No. 34 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn)**

**By:  
Alfitriul Yunis**

*Immigration issues are one of the global problems that can bring negative impacts, both nationally and internationally. For the culprit, the journey between illegal countries is a way out of the problems they have experienced, but for the country that is visited will cause a problem, because it involves shelters, employment opportunities, material needs, and others. The problem in this study is 1. how the legal arrangements of foreign citizens who commit immigration violations in Indonesia, 2. how the factors that cause immigration violations committed by foreign citizens in decision and law enforcement and 3. what is the criminal law policy against foreign nationals who commit immigration violations Decision No. 34 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn.*

*The research method used is legal research, namely research carried out by examining library materials, using the approach to law and cases. And field research was carried out at the Medan District Court by taking cases related to immigration violations, namely Decision No. 34 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn.*

*The results of the study, namely the legal arrangements of foreign nationals who commit immigration violations in Indonesia are regulated in Law No. 6 of 2011 is regulated in CHAPTER XI Article 113-136, namely 23 Articles grouped in: Criminal offenses set forth in Articles 116, 117, 120 b, 133 e, and; Crime crime (misdrijf), in Articles 113-136 reduced by article point above Government Regulation No. 38 of 2005 concerning the second amendment to Government Regulation No. 32 of 1994 concerning Visas, Entry Permits and Immigration Permits. Government Regulation No. 31 of 2013 concerning the Implementation Regulation of Law No. 6 of 2011 concerning Immigration. Factors causing immigration violations committed by foreigners in decision No. 34 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn is the Defendant entering the Territory of Indonesia not having a valid and valid Travel Document to meet his family in Indonesia and enter the territory of Indonesia not through the Immigration Checkpoint. Law enforcement efforts carried out against immigration violations carried out by foreign citizens with the supervision and examination of foreign nationals who wish to enter Indonesia. Criminal law policy against foreign nationals who commit immigration violations is by reasoning and non-reasoning with immigration actions in the form of administration consisting of inclusion in the list of prevention or deterrence, restrictions, the imposition of a burden and / or, Deportation in the territory of Indonesia as well as immigration actions in the form of immigration crime by legislation / litigation or court proceedings on Decision No. 34 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mdn by punishing immigration violators in accordance with laws and regulations, namely imprisonment for 8 (eight) months and a fine of Rp. 10,000,000 (ten million rupiah).*

**Keywords: Criminal Sanctions, Foreign Citizens, Immigration Violations**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING  
YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KEIMIGRASIAN  
(Studi Putusan No. 34/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)**

**TESIS**

**OLEH  
ALFITRUL YUNIS  
NPM: 171803008**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 1 9**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**HALAMAN PENGESAHAN TESIS**

**Nama** : Alfitrul Yunis  
**NPM** : 171803008  
**Program Studi** : Magister Ilmu Hukum  
**Judul** : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Keimigrasian (Studi Putusan No. 34/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

**Menyetujui:**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**Prof.Dr.Ediwarman, SH, M.Hum**

**Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**

**Direktur**

**Dr. Marlina, SH.M.Hum**

**Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K., MS**

**ABSTRAK**  
**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG**  
**MELAKUKAN PELANGGARAN KEIMIGRASIAN**  
**(Studi Putusan No. 34/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)**

**Oleh:**  
**Alfitrul Yunis**

Masalah keimigrasian merupakan salah satu masalah global yang dapat membawa dampak negatif, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Bagi pelakunya, perjalanan antar negara ilegal merupakan jalan keluar dari masalah yang dialaminya, namun bagi kawasan negara yang didatangi akan menimbulkan suatu masalah, karena menyangkut tempat penampungan, lapangan kerja, bahan kebutuhan, dan lain-lainnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pengaturan hukum Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian di Indonesia, 2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing dan upaya penanggulangannya dan 3. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian pada Putusan No. 34/Pid.Sus/2018/ PN.Mdn.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan kasus. Dan penelitian lapangan dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil kasus terkait pelanggaran keimigrasian yaitu Putusan No. 34/Pid.Sus/2018/ PN.Mdn.

Hasil kesimpulan dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 diatur dalam BAB XI Pasal 113-136 yaitu 23 Pasal yang dikelompokkan pada: Tindak pidana pelanggaran yang diatur di dalam Pasal 116, 117, 120 b, 133 e, dan; Tindak pidana kejahatan (*misdriff*), dalam Pasal 113-136 dikurang pasal point di atas Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2005 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing pada putusan No. 34/Pid.Sus/2018/ PN.Mdn adalah Terdakwa masuk Wilayah Indonesia tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku untuk menemui keluarganya di Indonesia dan masuk ke wilayah Indonesia tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing dengan adanya pengawasan dan pemeriksaan terhadap Warga Negara Asing yang ingin masuk ke Indonesia. Kebijakan hukum pidana terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian adalah dengan upaya penal yaitu Tindakan keimigrasian dalam bentuk tindak pidana keimigrasian scara legislasi/litigasi atau proses pengadilan pada Putusan No. 34/Pid.Sus/2017/PN.Mdn dengan menghukum pelaku pelanggaran keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

**Kata Kunci: Sanksi Pidana, Warga Negara Asing, Pelanggaran Keimigrasian**

**ABSTRACT**



**APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST FOREIGN  
CITIZENS WHO CONDUCT IMMIGRATION VIOLATIONS  
(Study of Decision No. 34 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn)**

**By:  
Alfitriul Yunis**

*Immigration issues are one of the global problems that can bring negative impacts, both nationally and internationally. For the culprit, the journey between illegal countries is a way out of the problems they have experienced, but for the country that is visited will cause a problem, because it involves shelters, employment opportunities, material needs, and others. The problem in this study is 1. how the legal arrangements of foreign citizens who commit immigration violations in Indonesia, 2. how the factors that cause immigration violations committed by foreign citizens in decision and law enforcement and 3. what is the criminal law policy against foreign nationals who commit immigration violations Decision No. 34 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn.*

*The research method used is legal research, namely research carried out by examining library materials, using the approach to law and cases. And field research was carried out at the Medan District Court by taking cases related to immigration violations, namely Decision No. 34 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn.*

*The results of the study, namely the legal arrangements of foreign nationals who commit immigration violations in Indonesia are regulated in Law No. 6 of 2011 is regulated in CHAPTER XI Article 113-136, namely 23 Articles grouped in: Criminal offenses set forth in Articles 116, 117, 120 b, 133 e, and; Crime crime (misdrijf), in Articles 113-136 reduced by article point above Government Regulation No. 38 of 2005 concerning the second amendment to Government Regulation No. 32 of 1994 concerning Visas, Entry Permits and Immigration Permits. Government Regulation No. 31 of 2013 concerning the Implementation Regulation of Law No. 6 of 2011 concerning Immigration. Factors causing immigration violations committed by foreigners in decision No. 34 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn is the Defendant entering the Territory of Indonesia not having a valid and valid Travel Document to meet his family in Indonesia and enter the territory of Indonesia not through the Immigration Checkpoint. Law enforcement efforts carried out against immigration violations carried out by foreign citizens with the supervision and examination of foreign nationals who wish to enter Indonesia. Criminal law policy against foreign nationals who commit immigration violations is by reasoning and non-reasoning with immigration actions in the form of administration consisting of inclusion in the list of prevention or deterrence, restrictions, the imposition of a burden and / or, Deportation in the territory of Indonesia as well as immigration actions in the form of immigration crime by legislation / litigation or court proceedings on Decision No. 34 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mdn by punishing immigration violators in accordance with laws and regulations, namely imprisonment for 8 (eight) months and a fine of Rp. 10,000,000 (ten million rupiah).*

**Keywords: Criminal Sanctions, Foreign Citizens, Immigration Violations**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah menciptakan dan menguasai langit dan bumi dengan sempurna, dan hanya kepada NYA jualah hamba menyerahkan diri, serta atas rahmat dan karunia NYA yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Keimigrasian (Studi Putusan No. 34/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”**.

Pembuatan tesis ini adalah sebagai suatu persyaratan untuk kelak memperoleh gelar sarjana magister ilmu Hukum pada Program Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, hal ini mengingat keterbatasan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan untuk dapat menyempurnakan tesis ini.

Selanjutnya Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berjasa membantu dan memotivasi penulis untuk penyelesaian penelitian tesis ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K., MS. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area
3. Ibu Dr. Marlina, SH.M.Hum selaku ketua Program Studi Magister Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area,
4. Bapak Isnaini, SH.M.Hum, Ph.D, selaku Wakil Direktur Bidang Akademik Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area,

5. Bapak Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
6. Bapak Dr. Taufik, Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
7. Seluruh Staf Pengajar/Dosen dan Karyawan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan bantuan dan jasa dalam penyelesaian tesis ini.
8. Kepada kedua orang tua ayah saya Umar Yunis, Ibu saya Maiyulis dan kakak saya Saifrima Yunis, serta adik-adik saya Rahmana Delfitri dan Riskayeli Yunis, terima kasih atas kasih sayang dan semangat dan motivasi yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Kepada pihak Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang membantu memberikan data terkait penulisan tesis ini.
10. Seluruh rekan-rekan penulis pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, yang juga telah menyumbangkan pemikirannya dalam rangka penyelesaian penelitian ini

Penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga penulisan Tesis ini memberikan manfaat kepada ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum serta memberikan manfaat kepada kita semua. Semoga kita semua mendapatkan karunia dan rahmat ALLAH SWT, Amin Ya Rabbal Alamin.

Medan, April 2019

Penulis

**Alfitrul Yunis**

## **DAFTAR ISI**

|  |            |
|--|------------|
| <b>ABSTRAK</b>   |            |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>iii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....  | 1          |
| B. Perumusan Masalah.....  | 13         |
| C. Tujuan Penelitian.....  | 13         |
| D. Manfaat Penelitian.....   | 14         |
| E. Keaslian Penelitian .....   | 15         |
| F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....  | 16         |
| 1. Kerangka Teori.....   | 16         |
| 2. Kerangka Konsep .....   | 29         |
| G. Metode Penelitian.....  | 31         |
| 1. Spesifikasi Penelitian .....  | 31         |
| 2. Metode Pendekatan .....   | 32         |
| 3. Lokasi Penelitian, dan Sampel .....   | 32         |
| 4. Alat Pengumpulan Data .....   | 33         |
| 5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....  | 34         |
| 6. Analisis Data .....   | 34         |
| <br>   |            |
| <b>BAB II PENGATURAN HUKUM WARGA NEGARA ASING<br/>YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KEIMIGRASIAN<br/>DI INDONESIA</b> ..... | <b>36</b>  |
| A. Peraturan Hukum Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun<br>2011 Tentang Keimigrasian .....                              | 38         |
| B. Peraturan Hukum Menurut Peraturan Pemerintah No. 31   |            |

|  |           |
|--|-----------|
| Tahun 2013 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun<br>2011 Tentang Keimigrasian .....  | 46        |
| <b>BAB III FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN<br/>KEIMIGRASIAN YANG DILAKUKAN OLEH WARGA<br/>NEGARA ASING DAN UPAYA PENANGGULANGAN<br/>HUKUM NYA.....</b>      | <b>48</b> |
| A. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Keimigrasian<br>Oleh Warga Negara Asing pada Putusan No. 34/Pid.Sus/<br>2018/PN.Mdn .....                                | 48        |
| B. Upaya Penanggulangan Terjadi Pelanggaran Keimigrasian<br>yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing .....   | 54        |
| <b>BAB IV KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP WARGA<br/>NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PELANGGARAN<br/>KEIMIGRASIAN PADA PUTUSAN No. 34/Pid.Sus/2018/<br/>PN.Mdn.....</b> | <b>74</b> |
| A. Kebijakan Penal.....  | 74        |
| 1. Surat Dakwaan .....   | 76        |
| 2. Pertimbangan Hakim.....   | 81        |
| 3. Putusan .....   | 85        |
| B. Analisis Kasus .....  | 86        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>   | <b>88</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 88        |
| B. Saran.....  | 89        |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan masyarakat dunia dimana batas-batas negara menjadi kabur atau yang lazim disebut *borderless world* (dunia tanpa batas), perjalanan antar negara sudah lazim dilakukan.<sup>1</sup> Arus globalisasi dunia telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang, barang dan jasa antar negara, sehingga batas-batas negara semakin mudah ditembus demi berbagai kepentingan manusia seperti perdagangan, industri, pariwisata serta lain sebagainya. Globalisasi tidak selamanya membawa dampak positif, salah satu dampak negatif globalisasi adalah timbulnya masalah akibat perpindahan orang dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain, bersifat legal (resmi) maupun ilegal, disertai tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan, seperti pelanggaran dan kejahatan, yang seringkali disebut dengan masalah keimigrasian.

Masalah keimigrasian merupakan salah satu masalah global yang dapat membawa dampak negatif, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Bagi pelakunya, perjalanan antar negara ilegal merupakan jalan keluar dari masalah yang dialaminya, namun bagi kawasan negara yang didatangi akan menimbulkan suatu masalah, karena menyangkut tempat penampungan, lapangan kerja, bahan kebutuhan, dan lain-lainnya.

Pada ruang lingkup keimigrasian, terdapat norma-norma atau kaidah-kaidah yang senantiasa hidup dan diwujudkan didalam suatu hukum keimigrasian. Didalam sistem hukum nasional, hukum keimigrasian merupakan bagian dari

---

<sup>1</sup> Anis Ibrahim, 2007, *Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum & Hukum Milenium Ketiga*, In-Trans, Malang, halaman 133.

Hukum Administrasi Negara yang terlihat dari fungsi keimigrasian yang dilaksanakannya, yaitu fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dan bukan fungsi pembentuk undang-undang dan peradilan. Keimigrasian dapat dilihat dalam perspektif hukum administrasi negara.

Masalah keimigrasian yang terkait dengan kejahatan dan pelanggaran, serta memiliki akibat hukum dengan diberikannya sanksi hukum, lebih dikenal dengan tindak pidana keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian merupakan suatu bentuk perbuatan hukum yang ditandai dengan kedatangan atau kehadiran orang asing di wilayah negara Republik Indonesia maupun keluarnya warga negara Indonesia ke wilayah negara lain dengan menggunakan atau tidak memiliki dokumen perjalanan keimigrasian.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi yang semakin kompleks, pemerintah mengatur unsur tindak pidana imigrasi yang berbeda dengan tindak pidana lain, sehingga diharapkan mampu menghadapi tantangan global yang memiliki dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas Keimigrasian. Pengaturan mengenai tindak pidana imigrasi diatur dalam Bab XI Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Luas lingkup tugas keimigrasian abad ke-21 tidak hanya mencakup pengaturan, penyelenggaraan masuk dan keluar orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia serta pengawasan orang asing yang berada di wilayah Indonesia, tetapi telah bertalian juga dengan pencegahan orang keluar wilayah Indonesia dan penangkalan orang masuk wilayah Indonesia demi kepentingan umum, penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana keimigrasian, serta pengaturan prosedur

---

<sup>2</sup> *Ibid* halaman 135

keimigrasian, mekanisme pemberian izin keimigrasian sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan merupakan bagian dari bidang hukum administrasi negara.

Praktek penyelenggaraan hukum keimigrasian, tentunya tidak semua permasalahan bidang keimigrasian dapat berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan keimigrasian, banyak sekali terjadi pelanggaran, kejahatan maupun penyimpangan dalam bidang keimigrasian. Perkembangan teknologi dan struktur masyarakat internasional memiliki relevansi terhadap munculnya bentuk-bentuk kejahatan transnasional, termasuk didalamnya organisasi-organisasi sebagai wadahnya.<sup>3</sup>

Bentuk jenis kejahatan ini lebih dikenal dengan nama kejahatan transnasional (*transnational crime*), yang ternyata dalam faktanya terdapat struktur maupun organizer-nya, sehingga dikenal dengan sebutan kejahatan transnasional terorganisasi (*transnational organized crime*), seperti korupsi, pencucian uang (*money-laundering*), penyelundupan orang (*smuggling of migrants*), perdagangan manusia khususnya wanita dan anak-anak (*trafficking in persons especially women and children*), perdagangan senjata gelap (*illicit trafficking in firearms*), dan terorisme.<sup>4</sup> Perlu adanya kerjasama antar negara baik yang bersifat bilateral dan multilateral untuk mencegah, memberantas, memerangi kejahatan yang bersifat transnasional dan terorganisasi.

---

<sup>3</sup> *Ibid* halaman 139

<sup>4</sup> Moh. Arif, 2005, *Keimigrasian di Indonesia, Suatu Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman. 45.



Lalu lintas atau mobilitas penduduk mempunyai pengertian atau pergerakan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Pergerakan tersebut dapat bersifat sementara maupun meneta seperti mobilitas ulang-alik dan migrasi. Migrasi penduduk terbagi menjadi dua jenis. Pertama, migrasi internasional yaitu perpindahan penduduk yang melewati batas suatu negara. Kedua migrasi intern yaitu migrasi yang terjadi dalam batas wilayah suatu negara. Migrasi Internasional yaitu perpindahan penduduk atau migrasi yang melintasi negaranya atau dari suatu negara ke negara lainnya. Problem migrasi Internasional pada masa sekarang ini telah menjadi persoalan setiap negara, baik negara asal, negara tujuan maupun negara transit.<sup>5</sup>

Pengaruh globalisasi pada saat ini mengakibatkan kemajuan di segala bidang, menyebabkan tingginya tingkat hubungan interaksi antar manusia dalam memenuhi kebutuhannya, dalam memenuhi kebutuhan tersebut tidak hanya dilakukan dalam suatu tempat dimana manusia itu bermukim atau bertempat tinggal. Manusia selalu berusaha untuk mencari kehidupan yang lebih baik, salah satu wujudnya adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain disebut migrasi.<sup>6</sup>

Insititusi imigrasilah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menangani hal tersebut, ini dapat dilihat dari pengertian keimigrasian yaitu “hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”.<sup>7</sup> Keimigrasian mempunyai fungsi yaitu bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan

---

<sup>5</sup> Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman. 57

<sup>6</sup> Selayang Pandang Keimigrasian Indonesia, *Buku Kenangan 50 Tahun Imigrasi*, halaman. 14

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup>

Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara.<sup>9</sup> Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara.<sup>10</sup>

Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian global, akan semakin banyak pula manusia yang mengadakan perjalanan darat, laut dan udara untuk berbagai kepentingan, baik di tingkat domestik maupun internasional. Akibatnya, mobilitas manusia menunjukkan peningkatan yang cukup besar di saat ini dan di masa mendatang. Asumsi ini tidak berarti bahwa aspek lain, seperti ideologi, politik, sosial budaya, dan keamanan tidak berpengaruh pada mobilitas manusia, tetapi saat ini kecenderungan dunia memang lebih ke arah aspek ekonominya.<sup>11</sup>

Selain dampak yang menguntungkan, peningkatan mobilitas orang asing juga dapat mengandung pengaruh yang merugikan (negatif), yang dapat meluas ke pola kehidupan serta tatanan sosial budaya dan berpengaruh pada aspek pemeliharaan keamanan dan ketahanan nasional secara makro. Untuk

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian

<sup>9</sup> M. Iman Santoso, 2004, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, Jakarta, halaman. 1

<sup>10</sup> Bagir Manan, 2000, *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*, disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, Sinar Grafika, Jakarta, halaman. 7.

<sup>11</sup> M. Imam Santoso, *Op Cit* halaman. 2

meminimalisasikan dampak negatif yang timbul akibat orang asing yang keluar, masuk dan tinggal di wilayah Indonesia, keimigrasian harus mempunyai peranan yang semakin besar.<sup>12</sup>

Imigrasi termasuk salah satu instansi pemerintah, yang salah satu kegiatannya memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan dalam hal memberikan segala perizinan keimigrasian berupa Visa, Izin masuk, pendaftaran orang asing, izin masuk kembali, izin keluar tidak kembali, Surat Perjalanan RI, tanda bertolak, tanda masuk, surat keterangan keimigrasian dan perubahan keimigrasian. Tempat-tempat pelayanan keimigrasian, meliputi bidang atau sub bidang imigrasi pada Perwakilan RI di luar negeri, di perjalanan dalam pesawat udara, maupun kapal laut, tempat pemeriksaana imigrasi, Kantor Imigrasi, Bidang Imigrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, serta Direktorat Jenderal Imigrasi.

Berdasarkan ketentuan keimigrasian yang bersifat universal, setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara. Berdasarkan pengakuan universal tersebut, keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan setiap orang asing memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga itu sendiri.<sup>13</sup>

Indonesia sebagai negara yang berdaulat mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, hal ini harus diwujudkan. Adanya perlindungan

---

<sup>12</sup> *Ibid* halaman 4

<sup>13</sup>Yudha Bhakti, 2003, *Hukum Internasional: Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, halaman.

segenap kepentingan bangsa, keikutsertaan dalam melaksanakan ketertiban dunia dalam hubungannya dengan dunia internasional, semua aspek keimigrasian harus didasarkan pada apa yang telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hukum dasar untuk pengaturan implementasi tugas-tugas keimigrasian secara operasional. Jika dikaji dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, maka pengaturan dan pelayanan di bidang keimigrasian merupakan hak dan kedaulatan negara Republik Indonesia sebagai negara hukum.<sup>14</sup>

Selanjutnya negara Indonesia untuk menjaga keamanan dalam negerinya terhadap orang yang masuk atau datang ke Indonesia dan keluar dari Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Orang asing yang memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia, wajib memenuhi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian, yaitu:

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
- (2) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.

Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.<sup>15</sup>

Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh

---

<sup>14</sup> *Ibid* halaman. 22

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.<sup>16</sup>

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah.
- (3) Dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan pengeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian.

Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia.<sup>17</sup> Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang dahulu dikenal dengan nama Pelabuhan Pendaratan adalah tempat-tempat tertentu di pelabuhan laut, bandar udara atau tempat perbatasan di darat, yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM, dimana ditempatkan Pejabat Imigrasi yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia. Tidak semua pelabuhan laut atau bandar udara di wilayah Indonesia dijadikan Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Setiap orang yang akan melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) memerlukan suatu dokumen atau surat perjalanan yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, menjelaskan asal negaranya dan berisi tentang identitas pemegangnya. Dokumen yang digunakan untuk melakukan perjalanan antar Negara yang lazim disebut “paspor” oleh banyak ahli diyakini

---

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

berasal dari bahasa Perancis yaitu “passer” yang berarti melalui / lewat dan “port” yang berarti pelabuhan.<sup>18</sup>

Paspor pada setiap negara memiliki pengamanan (*security features*), sebagai pengawasan terhadap keamanan dokumen dari pemalsuan.<sup>19</sup> Paspor atau bahasa resminya Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.<sup>20</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan, yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Tanpa memiliki surat perjalanan (paspor) yang sah dan masih berlaku, tidak seorang pun dapat diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan terdapat pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk melakukan kejahatan pemalsuan paspor.

Sebagai dokumen perjalanan, paspor rentan dengan berbagai jenis penyalahgunaan dan pemalsuan. Saat ini Pemalsuan paspor sudah sangat canggih dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau sindikat pemalsu paspor, sehingga menyebabkan sulitnya membedakan antara paspor asli dan paspor palsu.

---

<sup>18</sup>Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

<sup>19</sup>Selayang Pandang Keimigrasian Indonesia, *Op Cit* halaman. 16

<sup>20</sup> Kabul Priyono, 2004, *Teknik Deteksi Pemalsuan Paspor. Pengantar Deteksi Pemalsuan Paspor*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman. 37

Indonesia adalah anggota dari ICAO (*International Civil Aviation Organization*) atau organisasi penerbangan sipil internasional yang mana harus bekerja sama dalam memerangi pemalsuan dokumen perjalanan (paspor) dan harus selalu memperbaharui fitur pengamanan (*security features*) pada dokumen perjalanan (paspor) sesuai yang distandarisasikan oleh ICAO.<sup>21</sup> Dokumen ICAO menghimbau untuk melakukan *upgrade* atau peningkatan terhadap keamanan paspor di setiap Negara. Dan diharapkan pada tahun 2020 setiap negara didunia sudah menggunakan *Machine Readable Zone* (MRZ) dan membuka pula kemungkinan untuk secara bertahap mengarah pada implementasi paspor elektronik (*e-Passport*).

Terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif (*selective policy*). Berdasarkan prinsip ini, maka orang asing yang dapat diberikan ijin masuk ke Indonesia ialah:

- a. Orang asing yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia.
- b. Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta
- c. Tidak bermusuhan dengan rakyat maupun Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan prinsip selektif, diperlukan kegiatan pengawasan terhadap orang asing, pengawasan ini tidak hanya pada saat orang asing masuk ke wilayah Indonesia, tetapi juga selama orang asing berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya sebab terdapat orang asing yang keberadaannya di Indonesia merugikan kepentingan bangsa seperti kasus-kasus penyalahgunaan ijin

---

<sup>21</sup> ICAO (*International Civil Aviation*), 2006, *Machine Readable Travel Document Part 1 Volume 1*, Sixth Edition, halaman 9.

tinggal keimigrasian, *overstay*, imigran gelap dan lain sebagainya adalah suatu bentuk pelanggaran keimigrasian yang bersifat transnasional.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UU Keimigrasian) disahkan pada tanggal 5 Mei 2011, menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian untuk memenuhi berbagai perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di bidang keimigrasian, yang lebih komprehensif serta mampu menjawab tantangan yang ada.<sup>22</sup>

Keberadaan orang asing di suatu negara menjadi tanggung jawab dari negara dimana orang asing itu berada, sedang negara dari orang asing tersebut juga mempunyai tanggung jawab melindungi warganya yang berada di negara lain. Keberadaan orang asing di suatu negara dapat dilihat dari sah tidaknya izin tinggal yang dimiliki oleh orang asing tersebut selama yang bersangkutan berada di negara itu. Kegiatan orang asing selama berada di suatu negara lain dapat melakukan kegiatan berupa:<sup>23</sup>

- a. Kegiatan yang sesuai dengan izin yang diberikan dan sesuai dengan maksud kedatangannya di wilayah negara yang didatangi;
- b. Kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan dan maksud kedatangannya;
- c. Kegiatan yang merugikan atau membahayakan negara yang didatangi.

---

<sup>22</sup> Konsideran Undang-Undang Keimigrasian huruf (a)

<sup>23</sup> Moh.Arif, *Op Cit* halaman. 104-105



Pengawasan Orang Asing di wilayah Indonesia, berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia, antara lain dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yakni:<sup>24</sup>

- a. Orang asing mantaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan masalah Keimigrasian maupun Kenegaraan.
- b. Orang asing tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini menimbulkan masalah dan dapat dikenakan tindakan hukum berupa:
  - 1) Tindakan Hukum Pidana berupa penyidikan Keimigrasian yang merupakan bagian daripada rangkaian *Integrated Criminal Justice system*, sistem peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan) dan atau;
  - 2) Tindakan hukum administratif negara berupa tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Termasuk bagian daripada tindakan keimigrasian ini adalah diantaranya deportasi terhadap orang asing untuk keluar dari wilayah yurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>25</sup>

Setiap kegiatan atau tahapan tindakan keimigrasian, selain diperlukan adanya landasan yuridis juga diperlukan administrasi tindakan keimigrasian yang berupa format, laporan kejadian, surat perintah dan keputusan tindakan berupa pemanggilan, tugas, berita acara, register, kode penomoran surat untuk masing-

---

<sup>24</sup> Wahyudin Ukun, 2004, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, AKA Press, halaman. 4.

<sup>25</sup> *Ibid*

masing tindakan keimigrasian, sehingga pelaksanaan kegiatan penindakan tersebut, selain dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sekaligus mencerminkan adanya kelengkapan atau tertib administrasi untuk setiap tindakan yang telah dilakukan.

Dalam hal ini alasan peneliti mengambil judul tentang “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Pelanggaran Keimigrasian (Studi Putusan No. 34/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”.

### **B. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian di Indonesia ?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing dan upaya penanggulangan hukumnya?
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian pada Putusan No. 34/Pid.Sus/2018/PN.Mdn?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian di Indonesia.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor penyebab terjadinya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara dan upaya penanggulangan hukumnya.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian pada Putusan No. 34/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai pengaturan hukum Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian di Indonesia, faktor penyebabnya dan kebijakan hukum pidana terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan perjalanan ke luar negeri maupun jika ingin masuk ke negara Indonesia orang asing harus memeriksa dokumen perjalanan (Paspor).

- b. Sebagai bahan pengetahuan agar mengetahui peraturan tentang ketentuan jika berkunjung ke tiap negara agar tidak terjadi tindak pidana di bidang hukum imigrasi. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya tindak pidana imigrasi.
- c. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam kebijakan hukum pidana terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area dan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Medan Area, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik dalam tesis ini antara lain:

1. Kharisma Rukmana, 141803088, dengan judul tesis “Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”, Pasca Sarjana Universitas Medan Area. Pemasalahan yang dibahas:
  - a. Bagaimana pengawasan warga negara asing berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian?
  - b. Bagaimana pelaksanaan pengawasan warga negara asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan

- c. Tindakan apa yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran Keimigrasian?
2. Tjatur Sumardiyanto, 087005018, dengan judul tesis “Tindakan-Tindakan Hukum Keimigrasian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Visa di Medan”, Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Pemasalahan yang dibahas:
    - a. Bagaimana tata cara keluar masuk orang asing?
    - b. Bagaimana Tindakan-Tindakan yang dapat Diberlakukan terhadap Penyalahgunaan Visa dan Ijin Keimigrasian?
    - c. Bagaimana Beberapa alasan dipilihnya Tindakan Administratif dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Visa di Medan?
  3. Rahmatullah Ayu, 100150007, dengan judul tesis “Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa”, Pasca Sarjana Universitas Muhamadiyah Surakarta. Pemasalahan yang dibahas:
    - a. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan visa?
    - b. Bagaimana sanksi terhadap penyalahgunaan visa?
    - c. Bagaimana model penegakan hukum pelanggaran visa ?

Dari judul penelitian tersebut tidak ada kesamaan dengan penelitian yang di lakukan. Dengan demikian judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Keimigrasian (Studi Putusan No. 34/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)” belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.<sup>26</sup> Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/ petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.<sup>27</sup> Kerangka teori merupakan pemikiran atau pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau suatu permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis, yang dapat menjadi acuan bagi penulis.

Teori hukum mengajarkan bahwa hukum harus stabil (*stable*), tetapi dia tidak boleh diam (*still*) atau kaku (*rigid*). Sepintas kelihatannya pernyataan tersebut saling bertentangan satu dengan lainnya, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan. Karena demikianlah salah satu *facet* hakiki dari hukum dimana disatu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian, dan prediktabilitas, sehingga dia harus tabil. Tetapi dilain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia.<sup>28</sup>

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup>M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, halaman. 80

<sup>27</sup>Lexy Molloeng, 1993, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, halaman. 35

<sup>28</sup> Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Prenada Group, Jakarta, halaman.1.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. halaman. 6

Sistem hukum menurut Lawrence Friedman. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:<sup>30</sup>

1. Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
2. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
3. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>M. Friedman, Lawrence, 1975, *The Legal System; A Social Science Prespective*, Russel Sage Foundation, New York, halaman. 16.

<sup>31</sup>*Ibid*, halaman. 12.

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu menurut standart teoritis.<sup>32</sup>

#### **a. Teori Keadilan Hukum**

Hukum semata-mata diidentikan dengan ketertiban sebagai cermin pengaturan dari penguasa, disisi lain ada juga pemahaman mengenai hukum yang menekankan aspek legitimasi dari peraturan-peraturan itu sendiri. Padahal seharusnya teori hukum dapat memperhatikan pula konsekuensi sosial yang terjadi pada masyarakat dan tidak kebal terhadap pengaruh sosial itu sendiri.<sup>33</sup>

Perspektif ilmu sosial yang harus diperhatikan untuk bekerjanya hukum secara keseluruhan sehingga hukum tidak hanya mengandung unsur pemaksaan dan penindasan belaka. Tujuan hukum benar-benar untuk mensejahterakan masyarakat dalam kepentingan yang lebih besar, bukan untuk kepentingan mereka yang berkuasa.

Hukum dalam masyarakat dibedakan menjadi tiga klasifikasi yaitu:<sup>34</sup>

- 1) Hukum sebagai pelayan kekuasaan represif;
- 2) Hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakan represi dan melindungi integritas dirinya;
- 3) Hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial.

---

<sup>32</sup> Juhaya s. Praja, dkk, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia. Bandung, halaman. 53

<sup>33</sup> Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum Murni Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Gaung Persada Press Group, Jakarta, halaman. 24

<sup>34</sup> *Ibid* halaman. 25



Hukum responsif yang menjamin tertib kelembagaan yang langgeng dan stabil serta mampu mengakomodir kebutuhan dan aspirasi sosial dalam masyarakat. Hukum responsif berorientasi kepada hasil, pada tujuan-tujuan yang akan dicapai diluar hukum. Teori hukum responsif menekankan bahwa hukum tidak hanya *rules*, tetapi juga ada logika-logika yang lain. Selain, itu dalam memberlakukan *jurisprudence* saja tidak cukup, tetapi penegakan hukum harus diperkaya dalam ilmu-ilmu sosial lainnya yang terimplementasi pada masyarakat.<sup>35</sup>

Tujuan utama menganut *realism* hukum (*legal realism*) adalah untuk membuat hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan social, mendorong perluasan bidang-bidang yang memiliki keterkaitan secara hukum agar pola pikir atau nalar hukum dapat mencakup pengetahuan di dalam konteks sosial dan memiliki pengaruh terhadap tindakan resmi para aparat hukum.<sup>36</sup>

Keadilan itu diberikan kepada siapa saja yang berhak menerimanya. Apabila ada hak-hak masyarakat yang terlanggar oleh kepentingan badan hukum atau pemerintah, dalam permasalahan ini Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangannya, agar substansi dari keadilan itu akan tercapai dengan baik terhadap masyarakat yang memiliki hak tersebut.

Rusaklah Negara hukum dan celakalah bangsa, bila Negara hukum sudah di reduksi menjadi Negara “undang-undang” dan lebih celaka lagi manakala ia kian merosot menjadi “negara prosedur”. Apabila Negara hukum itu sudah dibaca oleh pelaku dan penegak hukum sebagai negara undang-undang dan Negara prosedur, maka negeri ini sedang mengalami kemerosotan serius. Negara hukum Indonesia

---

<sup>35</sup> *Ibid* halaman, 26

<sup>36</sup> Henni Muchtar, *Paradigma Hukum Responsif, Suatu Kajian Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Penegak Hukum*, Jurnal Vol. XI No.2 Tahun. 2012. halaman. 166

telah kehilangan grandeur, keagungan dan kebesarannya, karena telah merosot menjadi “Negara hukum kacang”.

Substansi keadilan yang hendak diwujudkan melalui perluasan kewenangan ini merupakan salah satu cara untuk menjawab persoalan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat yang hidup berdasarkan hukum. Persoalan itu sering terjadi dan itu tidak dapat dielakkan oleh siapa saja, yang perlu dilakukan adalah usaha untuk mengatasi masalah tersebut.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh *Agent of change*. *Agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.<sup>37</sup>

Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, bahkan mungkin menyebabkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut.

Revisi terhadap bentuk dan penggunaan hukum akan menyingkap perubahan-perubahan pada pengaturan dasar masyarakat dan pada konsep-konsep yang dipunyai manusia tentang dirinya sendiri. Pada saat yang sama, apapun yang bisa kita pelajari tentang perubahan-perubahan ini akan membantu kita menafsirkan ulang transformasi tatanan hukum.

---

<sup>37</sup> *Ibid* halaman. 167

## b. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu:

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan
- 2) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.<sup>38</sup>

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>39</sup>

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan

---

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, halaman. 158

<sup>39</sup> Shidarta, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama. Bandung. halaman. 4

makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.<sup>40</sup>

Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.<sup>41</sup>

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim.

Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid* halaman. 8

<sup>41</sup> *Ibid* halaman. 12

<sup>42</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, halaman. 58

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.<sup>43</sup> Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>44</sup>

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.<sup>45</sup>

Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid* halaman. 62

<sup>44</sup> *Ibid* halaman. 67

<sup>45</sup> Shidarta *Op Cit* halaman. 20

<sup>46</sup> Abdul Ghofur Anshori *Op Cit* halaman. 72

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:<sup>47</sup>

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.<sup>48</sup> Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.

---

<sup>47</sup> Gustav Radbruch dikutip oleh Shidarta, 2010, *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, dari buku Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Komisi Yudisial, Jakarta, halaman. 3

<sup>48</sup> *Ibid* halaman. 5

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.

Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.<sup>49</sup>

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa,

---

<sup>49</sup> *Ibid* halaman. 6

sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>50</sup>

### c. Teori Kebijakan Hukum

Hukum selalu berkembang mengikuti gerak perubahan yang sering kali disesuaikan dengan zaman, budaya, sosial, politik bahkan berkembangnya suatu lingkungan dalam masyarakat. Hukum selalu mengalami perubahan-perubahan dan pembaharuan yang digunakan untuk menjawab segala tantangan dan tuntutan pada modern kini. Pembaharuan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membentuk dan menciptakan hukum yang lebih baik sehingga kesejahteraan masyarakat, ketertiban, keamanan dan kedamaian dapat tercapai.

Pembaharuan hukum pidana juga di latarbelakangi oleh berbagai aspek kebijakan khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum. Hakikat dari pembaharuan hukum pidana merupakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan politik hukum pidana (*penal policy*).<sup>51</sup>

Pengertian kebijakan baik dari perspektif hukum administrasi negara, hukum perdata maupun hukum pidana adalah merupakan pengertian dari wilayah abu-abu (*grey area*). Tentunya untuk menentukan parameter kebijakan tersebut dari

---

<sup>50</sup> *Ibid* halaman. 9

<sup>51</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta. halaman. 29



berbagai perspektif hukum, meskipun dengan segala teknisitas akan mengalami kesulitan tidak terkecuali menyangkut pembedaan.<sup>52</sup>

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Sehingga kebijakan atau politik hukum pidana atau *penal policy* merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan pidana.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>53</sup>

Kebijakan juga lazim disebut diskresi, dalam bahasa Inggris disebut *discretion* merupakan wujud dari suatu keputusan implikasi dari suatu perundang-undangan atau peraturan turunannya, sedangkan kebijaksanaan merupakan keputusan yang bersandar secara implisit kepada diskresi yang dimiliki oleh pejabat berwenang.<sup>54</sup>

Pengertian *discretion* dalam bahasa Belanda *discretionair* identik dengan *freies ermessen* dalam bahasa Jerman dan *discretionary power* dalam bahasa Inggris merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas. Nata Saputra memaknai diskresi adalah suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi,

---

<sup>52</sup> Marwan Effendy *Op Cit* halaman. 219

<sup>53</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit* halaman. 30

<sup>54</sup> Marwan Effendy *Op Cit* halaman. 220

yaitu kebebasan yang pada dasarnya memperkenankan alat administrasi negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan dari pada berpegang teguh kepada ketentuan hukum.<sup>55</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.<sup>56</sup> Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

- a. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>57</sup>
- b. Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid* halaman 221

<sup>56</sup> Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, halaman. 10

<sup>57</sup> Syaiful, Basri, 2006. *Strategi Belajar Mengajar*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, halaman 5

<sup>58</sup> Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, halaman. 8

- a. Warga Negara Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.<sup>59</sup>
- b. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang yang tergolong tidak seberat kejahatan.<sup>60</sup>
- c. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>61</sup>
- d. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen (lihat dokumen palsu), dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.<sup>62</sup>
- e. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.<sup>63</sup> Dokumen perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia.<sup>64</sup>
- f. Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing

---

<sup>59</sup> Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

<sup>60</sup> Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman. 344

<sup>61</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

<sup>62</sup> Surayin, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.halaman. 541

<sup>63</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

<sup>64</sup> Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.<sup>65</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.<sup>66</sup>

Penelitian hukum normatif meliputi:<sup>67</sup>

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
- d. Penelitian perbandingan hukum.
- e. Penelitian sejarah hukum.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

<sup>66</sup> Ediwarman, 2015, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, PT. Soft Media, Medan, halaman. 25

<sup>67</sup> *Ibid* halaman. 30

<sup>68</sup> Astri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung. halaman 163.

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus.<sup>69</sup>

- a. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.
- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>70</sup>

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berdasarkan kasus.

## 3. Lokasi Penelitian dan Sampel

Lokasi penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan Jl. Pengadilan No. 8 Medan. Alasan penelitian dilakukan disini berdasarkan kasus terkait yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa kasus dan menjatuhkan hukuman pelaku pelanggaran imigrasi.

Sampel Penelitian yaitu berdasarkan metode induksi yaitu suatu metode yang merupakan jalan tengah antara cara meneliti dengan hanya satu bukti saja dan cara meneliti semua bukti-bukti yang ada.<sup>71</sup> Pada penelitian ini berdasarkan sampel kasus terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di wilayah Pengadilan Negeri Medan yaitu pada Putusan No. 34/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

## 4. Alat Pengumpulan Data

---

<sup>69</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, halaman. 133

<sup>70</sup> *Ibid* halaman. 134

<sup>71</sup> Ediwarman *Op Cit* halaman. 72

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*Documentary Study*) dengan mempergunakan sumber hukum data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.<sup>72</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang berupa norma/peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

- b. Bahan hukum sekunder.

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana imigrasi.

- c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.<sup>73</sup>

## 5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

---

<sup>72</sup>Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, halaman.65

<sup>73</sup>Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta. halaman. 16

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian kelapangan pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil Putusan terkait tindak pidana pelanggaran keimigrasian yaitu Putusan No. 34/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu:

- a. Studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisa data primer, sekunder maupun tertier yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>74</sup>
- b. Wawancara yaitu penulis melakukan wawancara terhadap penyidik Keimigrasian terkait pelanggaran Warga Negara Asing yang masuk ke Indonesia tanpa dokumen.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif sebab merupakan penelitian normatif.

---

<sup>74</sup> Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, halaman. 8

Dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.<sup>75</sup>

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif umum ke khusus yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan.<sup>76</sup>



---

<sup>75</sup> *Ibid* halaman. 16

<sup>76</sup> *Ibid* halaman 18.



## **BAB II**

### **PENGATURAN HUKUM WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KEIMIGRASIAN DI INDONESIA**

Sistem hukum nasional yang ada sekarang ini terdiri dari berbagai subsistem hukum sebagai sistem hukum positif. Keberadaan berbagai subsistem hukum ini merupakan hasil perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia. pengaruh yang signifikan dalam perkembangan sistem hukum nasional berasal dari kedatangan bangsa penjajah yang membawa serta dan memberlakukan sistem hukumnya masing-masing dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi kepentingan mereka sekaligus sebagai cara untuk mengubah masyarakat nusantara yang dianggap tertinggal untuk menerima gaya hidup barat.<sup>77</sup>

Keimigrasian Indonesia bertujuan untuk kesejahteraan warga Indonesia umumnya dan warga negara asing khususnya sebagaimana dituangkan dalam Konsidrens dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 antara lain menerangkan bahwa keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 begitu juga dengan perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan,

---

<sup>77</sup> M. Iman Santoso *Op Cit* halaman. 122

dan pemajuan hak asasi manusia, sehingga diundangkanlah Undang-Undang No. 6 tahun 2011.

Tugas pokok imigrasi yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi dibidang imigrasi. Fungsi imigrasi adalah perumusan kebijakan di bidang imigrasi, pelaksanaan kebijakan di bidang imigrasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang imigrasi, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang imigrasi, dan pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi.<sup>78</sup>

Fungsi Imigrasi adalah:<sup>79</sup>

1. Fungsi Pelayanan Publik Imigrasi di tuntut memberi pelayanan prima dibidang keimigrasian baik kepada Warga negara Indonesia (WNI) dan Warga negara asing (WNA).
2. Fungsi Penegakan Hukum: Penegakan hukum keimigrasian terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) ditujukan pada permasalahan, pemalsuan identitas, pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan paspor ganda, keterlibaran dalam pelaksanaan aturan keimigrasian. Penegakan hukum kepada warga negara asing (WNA) ditujukan pada permasalahan, pemalsuan identitas Warga Negara Asing (WNA), pendaftaran orang asing, pengawasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara illegal atau berada secara illegal, pemantauan razia.

---

<sup>78</sup> Pasal 529 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

<sup>79</sup> Pasal 530 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun Tentang Organisasi dan Tata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

3. Fungsi Keamanan: Imigrasi berfungsi secara penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia.

Secara singkat yang dikatakan sebagai kategori pelanggaran yang dapat dilakukan oleh warga negara asing, dengan demikian yang terkait aturan hukum pelanggaran yang dilakukan warga negara asing di Indonesia adalah:

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
2. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2005 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.
3. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

#### **A. Peraturan Hukum Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian**

Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terkait pelanggaran keimigrasian yang dilakukan Warga Negara Asing yang dikategorikan sebagai pemalsuan dokumen berupa dokumen perjalanan, Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga mengatur terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing.

Undang-undang Keimigrasian merupakan hukum tertulis tentang keimigrasian, sebagaimana prinsip dalam aliran hukum positif adalah aliran pemikiran hukum yang memberikan penegasan terhadap bentuk hukum (undang-

undang), isi hukum (perintah penguasa), ciri hukum (sanksi, perintah, kewajiban dan kedaulatan), dan sistematika norma hukum.<sup>80</sup>

### Pasal 13

- 1) Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut:
  - a. Namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
  - b. Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku;
  - c. Memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu;
  - d. Tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
  - e. Telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
  - f. Menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
  - g. Terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
  - h. Termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing; terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau
  - i. Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.
- 2) Orang Asing yang ditolak masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam pengawasan sementara menunggu proses pemulangan yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No. 6 Tahun 2001 tentang keimigrasian bahwa sebelum masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia Warga Negara Asing wajib melakukan pemeriksaan pejabat imigrasi yaitu berupa paspor maupun dokumen perjalanan, untuk mengetahui Warga Negara Asing yang ingin masuk ke Indonesia tidak termasuk kategori dalam Pasal 13 yang disebutkan di atas.<sup>81</sup>

Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) adalah pelabuhan, Bandar udara, atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat masuk atau keluar

---

<sup>80</sup> Lili Rasjidi, 2001, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remadja Rosdakarya, Bandung, halaman. 68

<sup>81</sup> *Ibid* halaman. 70

wilayah Indonesia.<sup>82</sup> Untuk Warga Negara Asing yang mau masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban:

1. Memiliki Surat Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
2. Memiliki Visa yang masih berlaku, kecuali orang yang tidak diwajibkan memiliki Visa.

Selain itu, setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia harus melalui pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi oleh petugas imigrasi. Untuk pemeriksaan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang mau masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia meliputi:<sup>83</sup>

1. Memeriksa Surat Perjalanannya dan mencocokkan dengan pemegangnya.
2. Memeriksa Visa bagi orang asing yang diwajibkan memiliki Visa.
3. Memeriksa nama yang bersangkutan dalam daftar penangkalan.

#### Pasal 48

- 1) Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.
- 2) Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya.
- 3) Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Izin Tinggal diplomatik;
  - b. Izin Tinggal dinas;
  - c. Izin Tinggal kunjungan;
  - d. Izin Tinggal terbatas; dan e. Izin Tinggal Tetap.
- 4) Menteri berwenang melarang Orang Asing yang telah diberi Izin Tinggal berada di daerah tertentu di Wilayah Indonesia.
- 5) Terhadap Orang Asing yang sedang menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau menjalani pidana kurungan atau pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, sedangkan izin tinggalnya telah lampau waktu, Orang Asing tersebut tidak dikenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

---

<sup>82</sup> Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 6 Tahun 2001 tentang keimigrasian

<sup>83</sup> Sihar Sihombing 2009, *Hukum Imigrasi*, Nuansa aulia, Bandung, halaman. 16

Pelanggaran yang dapat dilakukan oleh warga negara asing terkait Pasal di atas adalah, tentang tidak memilikinya izin tinggal yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan, tidak memiliki izin tinggal merupakan suatu pelanggaran keimigrasian. Pada dasarnya setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa. Berdasarkan Visa tersebut, Orang Asing diberikan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia, tetapi ketentuan itu tidak diberlakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.<sup>84</sup>

#### Pasal 63

- 1) Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya.
- 2) Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat.
- 3) Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing yang dijaminnya dari Wilayah Indonesia apabila Orang Asing yang bersangkutan: a. telah habis masa berlaku Izin Tinggalnya; dan/atau b. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi.
- 4) Ketentuan mengenai penjaminan tidak berlaku bagi Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf g tidak berlaku dalam hal pemegang Izin Tinggal Tetap tersebut putus hubungan perkawinannya dengan warga negara Indonesia memperoleh penjaminan yang menjamin keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Orang Asing tertentu adalah Orang Asing yang memegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap. Ketentuan mengenai penjaminan tidak diberlakukan karena pada dasarnya suami atau istri dalam suatu perkawinan bertanggung jawab kepada pasangannya dan/atau anaknya.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang No. 6 Tahun 2001 tentang keimigrasian

<sup>85</sup> Penjelasan Pasal 63 Undang-Undang No. 6 Tahun 2001 tentang keimigrasian

### Pasal 113

Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

### Pasal 116

Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

### Pasal 117

Pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data Orang Asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

### Pasal 118

Setiap Penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### Pasal 119

- 1) Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- 2) Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 120

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- 2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 121

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. Setiap orang yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia;
- b. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia.

#### Pasal 122

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;



- b. Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

#### Pasal 123

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain;
- b. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia.

#### Pasal 124

Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada Orang Asing yang diketahui atau patut diduga:

- a. Berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b. Izin Tinggalnya habis berlaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 125

Setiap Orang Asing yang tanpa izin berada di daerah tertentu yang telah dinyatakan terlarang bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 126

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. Menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang lain atau yang sudah dicabut atau yang dinyatakan batal untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia atau menyerahkan kepada orang lain Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya atau milik orang lain dengan maksud digunakan secara tanpa hak dipidana dengan pidana

- penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - d. Memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis dan semuanya masih berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - e. Memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau membuat Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 127

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menyimpan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 128

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan blanko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau blanko Dokumen Keimigrasian lainnya;
- b. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan cap atau alat lain yang digunakan untuk mengesahkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya.

#### Pasal 129

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, mengubah, menambah, mengurangi, atau menghilangkan, baik sebagian maupun seluruhnya, keterangan atau cap yang terdapat dalam Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 130

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai Dokumen Perjalanan atau Dokumen Keimigrasian lainnya milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 131

Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, merusak, menghilangkan, mengubah, menggandakan, menggunakan dan atau mengakses data Keimigrasian, baik secara manual maupun elektronik, untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ketentuan tindak pidana keimigrasian dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 diatur dalam BAB XI Pasal 113-136 yaitu 23 Pasal yang dikelompokan pada:

1. Tindak pidana pelanggaran yang diatur di dalam Pasal 116, 117, 120 b, 133 e, dan;
2. Tindak pidana kejahatan (*misdrijf*), dalam Pasal 113-136 dikurang pasal point di atas.<sup>86</sup>

Penambahan pasal-pasal tindak pidana keimigrasian ini sejalan dengan perluasan ruang lingkup keimigrasian. Sebagaimana diuraikan diatas dan sebagai konsekuensi dari semakin luas serta komprehensifnya pengaturan tindak pidana Keimigrasian yang baru.

#### **B. Peraturan Hukum Menurut Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian**

Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan:

---

<sup>86</sup> *Ibid*

- 1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah.
- 3) Dalam keadaan tertentu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di tempat yang bukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang difungsikan sebagai tempat pemeriksaan Keimigrasian berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal.
- 4) Dalam hal belum ada Pejabat Imigrasi pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), pemeriksaan dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Pendaratan.
- 5) Petugas Pemeriksa Pendaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Imigrasi sepanjang menyangkut pemeriksaan orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia.
- 6) Pemeriksaan orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia oleh Petugas Pemeriksa Pendaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi.

#### Pasal 21

Pemeriksaan Keimigrasian terhadap Orang Asing pemegang surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas dilaksanakan sesuai dengan perjanjian lintas batas

Ketentuan Undang-Undang Keimigrasian karena tidak diatur secara tersendiri, maka semua ketentuan umum yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku juga di dalam Undang-Undang Keimigrasian seperti asas "*Nebis In Idem, Nullum Delictum Sine Praevia Lege Poenali*", artinya peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuannya tidak ada atau tidak diatur terlebih dahulu sebelum suatu tindakan itu dilakukan.<sup>87</sup> Hukum tidak dapat berlaku surut. Hal ini penting demi menjamin kepastian hukum.

---

<sup>87</sup> Sihar Sihombing *Op Cit* halaman. 74

yang ingin masuk ke Indonesia tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berhak menerima sanksi yang diberikan, baik berupa sanksi administrasi ataupun sanksi hukum pidana seperti yang diterima oleh para pelaku.

Kedudukan hukum imigrasi sebagai hukum positif termasuk juga ke dalam hukum publik, karena pelanggaran atas Tindak Pidana Keimigrasian adalah dalam rangka hubungan masyarakat dengan negaranya dan pelaksanaan sepenuhnya di tangan pemerintah dan untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara.

Negara Indonesia adalah negara hukum, jadi setiap warga negara harus mematuhi peraturan yang telah dibuat, jangan sampai menyalahi dan melanggar aturan yang dibuat, demi tercipta keadaan rakyat yang damai dan sejahtera dan tidak terintimidasi oleh Warga Negara Asing yang datang dan berkunjung ke Indonesia.

Meskipun sudah terjadi pernikahan yang merupakan warga negara Thailand dengan warga negara Indonesia dan juga sudah memiliki dua orang anak, maka sebagai warga negara yang baik, jika ingin berkunjung dan melihat keluarga yang ada di Indonesia harus memiliki dokumen resmi, dan memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melalui tempat pemeriksaan keimigrasian.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

## A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan permasalahan yang dibahas dan pemaparan di atas adalah:

1. Pengaturan hukum Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 diatur dalam BAB XI Pasal 113-136 yaitu 23 Pasal yang dikelompokkan pada: Tindak pidana pelanggaran yang diatur di dalam Pasal 116, 117, 120 b, 133 e, dan; Tindak pidana kejahatan (*misdrif*), dalam Pasal 113-136 serta pada Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
2. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing pada putusan No. 34/Pid.Sus/2018/ PN.Mdn adalah Terdakwa masuk Wilayah Indonesia tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku untuk menemui keluarganya di Indonesia dan masuk ke wilayah Indonesia tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing dengan adanya pengawasan dan pemeriksaan terhadap Warga Negara Asing yang ingin masuk ke Indonesia.
3. Kebijakan hukum pidana terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian adalah pelaksanaan penindakan pelanggaran keimigrasian ini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu tindakan keimigrasian dalam bentuk administrasi; dan tindakan keimigrasian dalam bentuk tindak pidana ke 88 n secara litigasi atau proses pengadilan. pada Putusan No. 34/Pid.Sus/2018/ PN.Mdn tindakan yang dilakukan dalam tindak

pidana, yang mana Warga Negara Asing yang berwarga negara Thailand dihukum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

## **B. Saran**

1. Direktorat Jenderal Imigrasi harus lebih tegas mengatur orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian, seperti syarat penindakan pelanggaran keimigrasian harus terwakili secara keseluruhan, bentuk-bentuk Tindakan Administratif Keimigrasian maupun tindakan dalam hukum pidana dan mekanisme penindakan harus mampu dilaksanakan secara tegas terintegrasi.
2. Agar menerapkan sanksi pidana terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian dibandingkan melakukan tindakan Administratif Keimigrasian agar penegakan hukum keimigrasian terlaksana dengan baik.
3. Sebaiknya melakukan kerja sama dengan masyarakat, pemerintah serta aparat penegak hukum, dan instansi terkait dalam hal melakukan pembuatan dan pemeriksaan dokumen resmi ijin masuk ke Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anshori, Abdul Ghofur 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Andrisman, Tri, 2009, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung.
- Arief Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta
- Arif, Moh, 2005, *Keimigrasian di Indonesia, Suatu Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ardiansyah Ferry Tri, dkk, 2016, *Imigrasi di batas Imajiner*, Sinar Grafika, Tangerang.
- Bhakti, Yudha, 2003, *Hukum Internasional: Bunga Rampai*, Alumni, Bandung.
- Basri, Syaiful, 2006. *Strategi Belajar Mengajar*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, 2005, *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*: Sinar Grafika, Jakarta.
- Ediwarman, 2015, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, PT. Soft Media, Medan.
- Effendy, Marwan, 2014, *Teori Hukum Murni Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Gaung Persada Press Group, Jakarta.
- Fuady Munir, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Prenada Group, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Ibrahim, Anis, 2007, *Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum & Hukum Milenium Ketiga*, In-Trans, Malang.
- ICAO (*International Civil Aviation*), 2006, *Machine Readable Travel Document Part 1 Volume 1*, Sixth Edition.



- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Lubis M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Manan, Bagir, 2000, *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*, disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta
- Molloeng, Lexy, 1993, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasution, Bahder Johan, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Praja, S Juhaya, dkk, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Priyono, Kabul, 2004, *Teknik Deteksi Pemalsuan Paspor. Pengantar Deteksi Pemalsuan Paspor*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Radbruch, Gustav dikutip oleh Shidarta, 2010, *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, dari buku Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Komisi Yudisial, Jakarta.
- Rasjidi Lili, 2001, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remadja Rosdakarya, Bandung.
- Saleh John Sarodja, 2008, *Sekuriti dan Inteligen Keimigrasian*, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM, Jakarta.
- Santoso M. Iman, 2004, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Perspektif Imigrasi, Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Seksi Penyebaran Informasi, 2007, *Direktorat Lintas Batas dan Kerja sama Luar Negeri, Keimigrasian di Wilayah Perbatasan*, Dirjen Imigrasi, Jakarta.
- Selayang Pandang Keimigrasian Indonesia, *Buku Kenangan 50 Tahun Imigrasi*.

- Shidarta, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama. Bandung.
- Sihombing, Sihar, 2009, *Hukum Imigrasi*, Nuansa aulia, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Sinamo, Nomensen, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Surayin, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.
- Syafie, Inu Kencana, 2006, *Sistem Politik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Suud, Ibnu 2005, *Manajemen Keimigrasian*, Amarja Press, Jakarta.
- Ukun, Wahyudin, 2004, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, AKA Press.
- Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wijayanti, Astri, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung.
- Wiramiharja, Saleh 2002, *Langkah-langkah Baru Menunjang Peningkatan Profesionalisme Keimigrasian*, Dirjen Imigrasi, Jakarta.
- Yusra Abrar, 2005, *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*, Dirjen Imigrasi Hukum dan HAM RI, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Peraturan Hukum Menurut Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

### **C. Putusan Pengadilan**

Putusan No. 34/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

### **D. Makalah dan Jurnal**

Arief Rahman Kunjono, *Illegal Migrants dan Sistem Keimigrasian Indonesia; suatu tinjauan Analisis Pintu gerbang nomor 44 Direktorat Jenderal imigrasi*, Jurnal, Universitas Semarang, 2002.

Henni Muchtar, *Paradigma Hukum Responsif, Suatu Kajian Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Penegak Hukum*, Jurnal Vol. XI No.2 Tahun. 2012

